



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 35 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sumber pendapatan desa sesuai Pasal 68 Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipakai untuk mendanai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pemerintahan daerah dan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 seri E)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 seri E).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Semua pendapatan dan pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening atas nama pemerintah desa pada bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- (4) Pembukaan rekening atas nama pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (5) Pengambilan uang pada rekening kas desa dapat dilakukan setelah struk pengambilan uang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Apabila ada kekosongan jabatan sekretaris desa maka struk pengambilan uang cukup ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (6) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes.
- (7) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah program dan kegiatan yang dibiayai oleh pihak lain dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (8) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (9) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (10) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (11) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (12) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(13) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan (12), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

2. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 52

- (1). Penyaluran dan Pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan persyaratan kepada Kepala DPPKA melalui Camat berupa :
 1. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya.
 2. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan.
 - (2). Camat menyampaikan rekapitulasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala DPPKA.
 - (3). Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala DPPKA menyalurkan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah triwulan pertama kepada pemerintah desa langsung dari kas Daerah ke rekening kas Desa.
 - (4). Penyaluran pada triwulan selanjutnya dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran triwulan sebelumnya kepada DPPKA melalui Camat.
3. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 57

- (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada DPPKA Kabupaten Sidoarjo.
- (2). Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Kepala DPPKA melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

- (3). Camat meneruskan berkas permohonan kepada Kepala DPPKA Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Kepala DPPKA Kabupaten Sidoarjo mencairkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening kas Desa.
- (5) Mekanisme penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang mengatur Pencairan dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 50